



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Jumat/ 1 November
2024
Waktu : 14:00 WIB – selesai
WIB
Tempat : Gedung Sinarmas MSIG
Lantai 42, Jalan
Jenderal Sudirman Kav.
21, Karet, Setiabudi,
Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan

Penjelasan dari Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Mata Acara Rapat satu-satunya tsb merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan dalam Rapat, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Ketentuan Umum:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dengan memperhatikan

**INVITATION TO THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT UNI-CHARM INDONESIA TBK
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as ("**Meeting**") which will be held on:

Day, Date : Friday, 1st November,
2024
Time : 14:00 PM until Finish
Venue : Sinarmas MSIG Tower
42nd floor, Jalan
Jenderal Sudirman Kav.
21, Karet, Setiabudi,
South Jakarta

Agenda of the Meeting as follows:

- Approval of the change of composition of the Company's Board of Directors

Explanation of Agenda as follows:

- The only Agenda of the Meeting is the agenda of the Meeting that must be decided in the Meeting, to fulfil the provisions of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies and the Company's Articles of Association.

General Provisions:

1. In connection with the Meeting, the Company does not send separate invitations to the Company's shareholders, so this Invitation is an official invitation to all shareholders of the Company.
2. The Meeting will be held electronically using the eASY.KSEI application provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") with due observance of the Financial Services



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“SE-OJK 124/2020”) *juncto* Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI;
 - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana

Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Organising General Meetings of Shareholders of Public Companies (“POJK 15/2020”), OJK Regulation No. 16/POJK.04 /2020 regarding the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“POJK 16/2020”) and OJK Letter No. S-124/D.04/2020 dated 24 April 2020 regarding Certain Conditions in the Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies (“SE-OJK 124/2020”) in conjunction with Article 10 paragraph 2 of the Company's Articles of Association.

3. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. Shareholders or proxies of shareholders of the Company whose shares have not been placed in Collective Custody, namely those whose names are validly registered in the Register of Shareholders of the Company on Wednesday, 9 October 2024 until 16.00 Western Indonesian Time; and
 - b. For the shares of the Company which are in Collective Custody, only those shareholders or legal proxies of shareholders whose names are recorded in the account holder or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) on Wednesday, 9 October 2024 until 16.00 Western Indonesian Time.
4. In connection with the Meeting convention through the eASY.KSEI application as referred to above, the participation of Shareholders in the Meeting can be carried out with the following mechanism:
 - a. attending the Meeting electronically or granting power of attorney electronically through the eASY.KSEI application;
 - b. physically attend the Meeting; or
 - c. granting power of attorney by using the written power of attorney format as



dimaksud pada butir 6 Ketentuan Umum ini.

5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, bahwa pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
6. Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE Perseroan**"), yaitu PT Sinartama Gunita, melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("**AKSes KSEI**"). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>). Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web

referred to in point 6 of these General Provisions.

5. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for shareholders at the Meeting, but the votes cast as proxies at the Meeting shall not be counted in the voting and with due observance of the provisions of Article 48 POJK 15/2020, that shareholders of the Company shall not be entitled to authorise more than one proxy for a portion of the number of shares owned by them with different votes.
6. The Company urges Shareholders to attend electronically or grant power of attorney electronically (e-Proxy) to the representative of the Company's Securities Administration Bureau ("**Company's Registrar**"), namely PT Sinartama Gunita, through the eASY.KSEI application as referred to in point 4 letter a of these General Conditions, with due observance of the following matters:
 - a. Shareholders of the Company who can use the eASY.KSEI application are shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI;
 - b. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("**AKSes KSEI**"). For Shareholders who have not registered, please first register through the website (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders may access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located at the KSEI AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>). Guidelines for registration, usage, and further explanation of the eASY.KSEI application (e-Proxy and e-Voting) can be found on the website (<https://akses.ksei.co.id/>);



- [\(https://akses.ksei.co.id/\);](https://akses.ksei.co.id/)
- d. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, sampai dengan pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran") dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
- e. Untuk:
- (i) Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf c Ketentuan Umum ini;
 - (ii) Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iii) Perwakilan Pemegang Saham dan BAE Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI; wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 12.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB;
- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan
- d. The Shareholders of the Company may declare their attendance electronically or grant power of attorney electronically until no later than 1 (one) business day prior to the Meeting, namely Thursday, 31 October 2024, until 12.00 Western Indonesian Time ("Attendance Declaration Deadline") and vote through eASY.KSEI from the date of this Meeting Invitation until the Attendance Declaration Deadline;
- e. For:
- (i) Shareholders of the Company who have not made an electronic attendance declaration until the deadline as referred to in point 6 letter c of these General Provisions;
 - (ii) Shareholders of the Company who have made an electronic attendance declaration but have not cast their votes until the Attendance Declaration Deadline;
 - (iii) Representatives of Shareholders and the Company's Share Registrar who have received power of attorney from the Company's Shareholders, but the relevant Shareholders have not made voting choices until the Attendance Declaration Deadline;
 - (iv) KSEI Participants/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received power of attorney from the Company's Shareholders who have made voting choices in the eASY.KSEI application; must register through the eASY.KSEI application on the date of the Meeting from 12.30 Western Indonesian Time to 14.00 Western Indonesian Time;
- f. Delay or failure in the electronic



Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.

7. Selain pemberian kuasa secara elektronik, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa secara konvensional/tertulis sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf c Ketentuan Umum ini dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sinartama Gunita, di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dan ditandatangani harus sudah diserahkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

8. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:

- a. Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 POJK 16/2020, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik pemegang saham atau kuasa pemegang saham dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 10 (sepuluh) orang ("Kuota"). Perseroan akan melakukan sistem *first come first serve*, yaitu mendahulukan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email corporate-secretary@unicharm.co.id dengan melampirkan kelengkapan dokumen identitas diri di dalam email untuk hadir dalam Rapat. Apabila Kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut dan akan menyampaikan pengumuman dan/atau

registration process for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and their share ownership will not be counted in the attendance quorum.

7. In addition to granting power of attorney electronically, shareholders who are entitled to attend the Meeting may also grant power of attorney conventionally/written as referred to in point 4 letter c of these General Provisions by using the written power of attorney form available on any working day and hour at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sinartama Gunita, at Menara Tekno 7th Floor, Jl. Fachrudin No. 19, Tanah Abang District, Central Jakarta 10250. The completed and signed Power of Attorney form must be submitted to the Company's Securities Administration Bureau no later than 3 (three) business days prior to the date of the Meeting, namely Tuesday, 29 October 2024 at 16.00 Western Indonesian Time.

8. Mechanism for Physical Attendance at Meetings:

- a. In accordance with Article 8 paragraph 4 and Article 9 of POJK 16/2020, the Company limits the physical presence of shareholders or proxies of shareholders at the Meeting, with a maximum total quota of 10 (ten) people ("Quota"). The Company will conduct a first come first serve system, which prioritises shareholders or proxies of shareholders who have notified that they will be physically present, by sending a statement via email corporate-secretary@unicharm.co.id by attaching complete identity documents in the email to attend the Meeting. If the Quota has been fulfilled, the Company has the right to refuse further registration and will submit an announcement and/or confirmation of



- konfirmasi nama-nama pemegang saham yang berhak hadir secara fisik tersebut kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa melalui email paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat yaitu Selasa tanggal 29 Oktober 2024 pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat;
- b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau namanya tidak tercantum pada pengumuman yang disampaikan Perseroan sebagaimana butir a diatas, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh BAE Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, untuk diserahkan kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
- d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola
- the names of shareholders who are entitled to physically attend the Meeting to the Shareholders or Proxies via email no later than 3 (three) working days before the date of the Meeting which is Tuesday 29 October 2024 at 16.00 Western Indonesian Time;
- b. Shareholders or their legal proxies who do not receive the Quota or whose names are not listed in the announcement submitted by the Company as referred to in point a above, are expected to grant power of attorney through eASY.KSEI or fill out the Power of Attorney Form provided by the Company's Registrar, so that their presence and votes can be taken into account at the Meeting;
- c. Shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting, must submit a copy (photocopy) of their Identity Card (KTP) or other proof of identity to the Company's registration officer before entering the Meeting room. For Shareholders in Collective Custody must bring KTUR Letter which can be obtained through the Exchange Member or Custodian Bank. Proxies and Proxies, and shareholders in the form of Legal Entities are kindly requested to bring copies of the Articles of Association and amendments thereto, letters of ratification/approval from the competent authorities, along with the deed containing the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners in office at the time of the Meeting, to be submitted to the Company's registration officer before entering the Meeting venue;
- d. Shareholders or their proxies must comply with the health procedures stipulated in accordance with the Government Health Protocol implemented by the Building



- Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
- e. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (*physical distancing*), , menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat serta mengisi Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat.
- 9 Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
- 10 Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan <http://www.unicharm.co.id/about/ir/index.html> sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat.
- 11 Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau pada menu Tayangan RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 31 Oktober 2024 pukul 12.00 WIB;
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan
- Manager/Corporation at the venue of the Meeting;
- e. Shareholders or proxies of shareholders who attend the Meeting must maintain physical distancing, , use hand sanitisers provided before entering the Meeting room
9. In the event that there are Shareholders or their proxies who have declared or registered their attendance electronically, but then the Shareholders or their proxies are physically present at the Meeting, the Company will cancel the electronic attendance of the Shareholders or their proxies in the eASY.KSEI application.
10. Materials relating to the Meeting are available and can be accessed through the Company's website <http://www.unicharm.co.id/about/ir/index.html> from the date of this Notice of Meeting until the day of the Meeting.
11. The Company's Shareholders or their proxies may witness the ongoing Meeting through Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions submenu located on the KSEI AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) or on the GMS Impressions menu on AKSes KSEI mobile, provided that:
- a. The Company's Shareholders or their proxies have been registered in the eASY.KSEI application at the latest on 31 October 2024 at 12.00 Western Indonesian Time;
- b. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders of the Company or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Broadcast are still considered



dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI;

- c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

- 12 Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. 13. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.
- 13 Perseroan tidak akan menyediakan makan, minum dan tanda terima kasih dan/atau Souvenir kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang menghadiri Rapat.
- 14 Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 10 Oktober 2024
Direksi Perseroan

validly present electronically and their share ownership and voting options are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application;

- c. Shareholders of the Company or their proxies who only witness the implementation of the Meeting through the GMS broadcast but are not registered electronically in the eASY.KSEI application, then the presence of such Shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum of the Meeting.

12. In order to obtain the best experience in using the eASY.KSEI application and/or the GMS Broadcast, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser. 13. If after the date of this Invitation there are technical operational changes to the eASY.KSEI application, or changes to KSEI regulations, guidelines and/or explanations related to the holding of the Meeting electronically through the eASY.KSEI application, then such changes shall apply to the implementation of the Meeting, and all arrangements in these General Conditions related to the holding of the Meeting electronically through the eASY.KSEI application shall be deemed adjusted to such changes.
13. The Company will not provide food, drink, and a token of gratitude and/or souvenirs to the Shareholders and/or their Proxies of Shareholders who attend the Meeting.
14. For orderly conduct of the Meeting, it is expected that the shareholders or proxies of shareholders who will attend the Meeting have filled in the Attendance List provided by the Company at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 10th October 2024
The Company's Board of Directors